



DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
JL. MADUKORO BLOK AA - BB SEMARANG
Telp : (024) 7608201 FAX : (024) 7612334

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA



Berkas

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Alamat : Jl.Mgr. Soegiyopronoto No. 1 Telepon (024) - 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax (024) - 3549560 <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> email : dpmptsp@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN

Nomor Tiket Permohonan	:	000023313
Nama	:	HARDI DRS MPD
Alamat	:	TISANAN RT 1 RW 5
No. Telp/HP	:	-/ 081548351063
Bidang Perizinan/Rekomendasi	:	Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Nama Perizinan/Rekomendasi	:	Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan
Badan Usaha	:	
Lokasi	:	NGABEYAN, KARTASURA, SUKOHARJO
Status	:	Offline
Tanggal Pendaftaran	:	20-08-2018 10:47:28
Tanggal Approve	:	20-08-2018 10:47:17



Dicetak oleh Balai Bengawan Solo pada 20-08-2018 10:47:28



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Alamat : Jl.Mgr. Soegiyopronoto No. 1 Telepon (024) - 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax (024) - 3549560 <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> email : dpmptsp@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN

Nomor Tiket Permohonan	:	000023313
Nama	:	HARDI DRS MPD
Alamat	:	TISANAN RT 1 RW 5
No. Telp/HP	:	-/ 081548351063
Bidang Perizinan/Rekomendasi	:	Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Nama Perizinan/Rekomendasi	:	Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan
Badan Usaha	:	
Lokasi	:	NGABEYAN, KARTASURA, SUKOHARJO
Status	:	Offline
Tanggal Pendaftaran	:	20-08-2018 10:47:28
Tanggal Approve	:	20-08-2018 10:47:17



Dicetak oleh Balai Bengawan Solo pada 20-08-2018 10:47:28

300 8

**CHEK LIST PERSYARATAN
PENGAJUAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DAN /ATAU BANGUNAN
BALAI PU SDA TARU BENGAWAN SOLO**

Nama : HARDI, DRS. MPU

No. Telp pemohon:

No	Syarat	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Pakta Integritas	✓		
2.	Surat Permohonan	✓		
3.	Foto copy KTP pemohon	✓		
4.	Foto copy akte pendirian badan usaha			
5.	Gambar situasi/ peta lokasi yang dimohonkan	✓		
6.	Surat pernyataan kesanggupan membayar (bermeterai)	✓		
7.	Rekomendasi teknis pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan (dari Balai PU SDA TARU setempat)	✓		
8.	Surat kuasa bermeterai cukup (apabila pengurusan izin dikuasakan, disertai copy KTP pemegang kuasa)	—	✓	
9.	Surat keputusan izin pemakaian tanah sebelumnya	✓		

Diterima pada tanggal:

Pemohon

Petugas FO


HARDI, DRS. MPU

.....

PAKTA INTEGRITAS

PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

Bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : HARDI, DRS. MPd

Jabatan dalam lembaga/ institusi : -

Nama lembaga/ institusi : -

Alamat : Tisanan Rt 001 Rw 006 Wirogunan, Kartasura, kab Sukoharjo

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut di atas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk:

1. Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/ pejabat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/ gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
2. Tidak mempergunakan jasa perantara/ calo dalam hal pengurusan perizinan;
3. Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
5. Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
6. Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi/ lembaga/ institusi/ perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal :

Saksi

DPMPTSP Prov. Jateng,

Saya yang membuat pernyataan,



EAFF088522328



HARDI, DRS. MPd

Sukoharjo, ...16.....8.....2018

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Sewa Tanah
 dan/atau Bangunan.

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
 Jawa Tengah melalui Kepala Balai
 Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
 Penataan Ruang Bengawan Solo
 di-

Tempat.

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : HARDI, DRS, MPH
 Alamat rumah : Tisanan Rt 001 Rw 006 Wirogunan, Kartasura, kab
 Sukoharjo
 Pekerjaan : Dosen
 Untuk dan atas nama
 perusahaan : Akademi Pelayaran Nasional (APH) Surakarta
 Alamat perusahaan : Jl. Adi Soemarmo No. 42 Kartasura Sukoharjo

Dengan ini mengajukan ijin sewa tanah Dinas PU SDA TARU Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Letak : Ngabeyan, Kartasura, kab Sukoharjo
2. Luas tanah (ukuran) : 724,25 m² = (51,711 m' X 14 m')
3. Jenis tanah : Tanah dan Bangunan Milik PUSDA TARU Provinsi Jawa tengah
4. Dipergunakan untuk : ~~Sekolah APN~~ Akademi Pelayaran Nasional Surakarta.
5. SK ijin sebelumnya : Nomor : 593/265 Tahun 2016 Tanggal 07 Januari 2016
 TMT. 02 Juni 2015 s d 01 Juni 2018

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Salinan/ foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi Badan Usaha).
2. Salinan/ foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bagi perorangan).
3. Gambar situasi/ lokasi yang dimohon.
4. Surat pernyataan bersedia membayar sewa.

Demikian permohonan kami atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui/menyetujui
 Koordinator Kelompok Pengelola
 Wilayah Gandul



(Walduwi)

NIP. 19620424 200701 1 006

Resmiat kami,



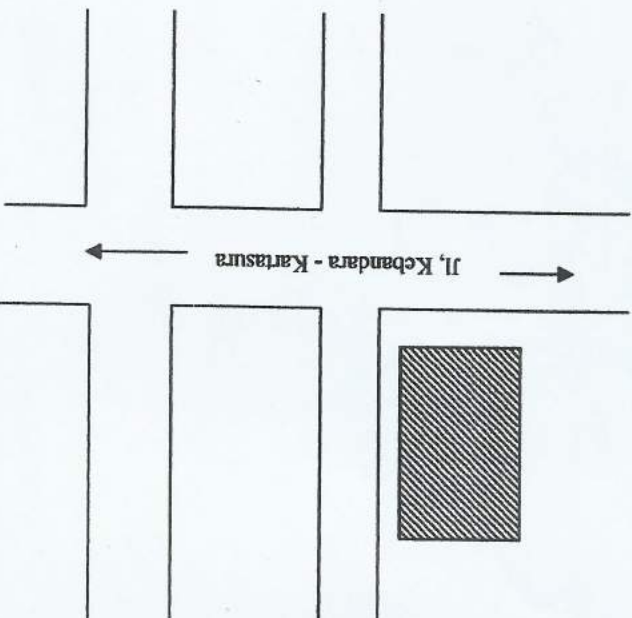
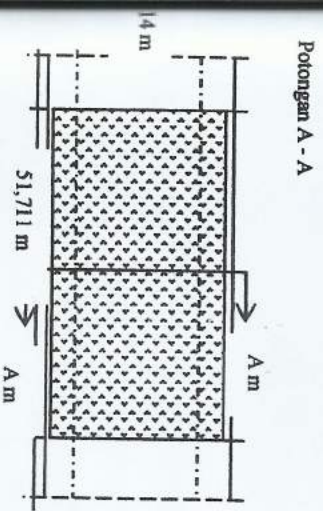
(HARDI, DRS. MPH)

Nomor :
Tanggal : 16-8-2018

SKETSA LOKASI / GAMBAR SITUASI

Nama : Hardi, Drs, MPU.
Alamat : Tisanan Rt 001 rw 006 Wirogunan,
Sukoharjo

U
↓



Patnohon

Hardi, Drs, MPU

Koordinator Satuan Pelaksana
Wilayah Gandul

Waldwi, ST.
NIP. 19620424 200701 1 006

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NIK : 3311120704880003
Nama : HANDI DHA MUD
Tempat/Tgl Lahir : TEGAL, 07-04-1988
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : TISANAN

RT/RW : 001/005
Desa/Kel : WIROGUNAN
Kecamatan : KARTASURA
Agama : ISLAM Status Kawan : KAWIN
Pekerjaan : DOSEN
Berlaku Hingga : 07-04-2017
Kewarganegaraan : WNI



SUKOHARJO, 27-04-2012
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL
KAB. SUKOHARJO

HASHI, SH
NIP. 196002181987032002


Tanda Tangan Sisk Jan Pemegang KTP

SURAT PERNYATAAN**KESANGGUPAN MEMBAYAR SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HARDI, DRS. MPH
Jabatan/pekerjaan : Dosen
Alamat : Tisanan Rt 001 Rw 006 Wirogunan, Kartasura, kab
Sukoharjo
No. HP/Telp : -

Dengan ini saya menyatakan bersedia membayar biaya sewa tanah dan/atau bangunan berupa Tanah dan Bangunan Milik PUSDA TARU Provinsi Jawa tengah seluas 724,25 m² = (51,711 m' X 14 m') yang terletak di Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang akan saya manfaatkan untuk Sekulahan APN sebesar: Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) per tahun dan dibayar di muka pada 1 (satu) tahun waktu berjalan yang disetor ke Balai PU SDA TARU Bengawan Solo.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Surakarta, ...16... - 8.....- 2018

Yang Mengajukan



(HARDI, DRS. MPH)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
BALAI PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
BENGAWAN SOLO

Jl. Monginsidi No. 74 Gilingan Banjarsari Telp. (0271) 2931757 Fax (0271) 2931757 Surakarta 57134
Website: bpsda-solo-jatengprov-go.id E-mail: balaipsdasolo@yahoo.com

Surakarta, 20 Agustus 2018

Nomor : 593.11/437
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Teknis Pemanfaatan
Tanah dan / atau bangunan.

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Jawa Tengah
Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 1
di -
Semarang

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat rekomendasi teknis pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Ngabeyan Kecamatan **Kartasura** Kabupaten/Kota Sukoharjo sebagai berikut :

1. Membaca :
Surat permohonan sdr. **Drs. HARDI, M.Pd** nomor : - tanggal 16 Agustus 2018 perihal Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Tanah dan/ atau Bangunan.
2. Dasar hukum
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/atau Tanah Jalan
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai.
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai.
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
3. Identitas pemohon
 - Nama lengkap : HARDI DRS MPD
 - Alamat rumah : Tisanan RT 001 RW 006 Wirogunan, Kartasura, Kab. Sukoharjo
 - Pekerjaan : Dosen
 - Untuk dan atas nama perusahaan : Akademi Pelayaran Nasional (APN) Surakarta
 - Alamat perusahaan : Jl. Adi Soemarmo No. 42 Kartasura Sukoharjo

4. Lokasi tanah yang dimohon
Desa/Kelurahan : Ngabeyan
Kecamatan : Kartasura
Kabupaten/Kota : Sukoharjo
Provinsi : Jawa Tengah
5. Maksud dan Tujuan
Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan di bawah pengelolaan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah akan dimanfaatkan untuk Akademi Pelayaran Nasional (APN) dengan cara sewa..
6. Kunjungan lapangan
Dari hasil kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2018, diperoleh data sebagai berikut :
Gambar situasi/peta situasi : 1 (satu) lembar
Status tanah : Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sertifikat HP . No. 3 B 1363914 / tercatat dalam KIB)
Jenis tanah : Tanah dan Bangunan milik PU SDA TARU Provinsi Jawa tengah
Luas tanah : 724,25 m² = (51,711 m x 14 m) m²
Dimanfaatkan untuk : Akademi Pelayaran Nasional Surakarta
Batas tanah dari garis sempadan : - m dari (kaki tanggul sungai/kaki tanggul saluran/palung sungai/tepi luar parit drainase).
Jangka waktu : 1 (satu) tahun.
Tahun 02 Juni 2018 s/d 01 Juni 2019.
7. Rekomendasi :
(Tidak Keberatan) karena lokasi dan peruntukan tanah yang dimohon (telah sesuai/tidak sesuai-ketentuan).
8. Ketentuan yang wajib dilaksanakan
a. Dilarang memindahtangankan izin kepada pihak lain.
b. Dilarang merubah peruntukan.
c. Dilarang memanfaatkan tanah didalam sempadan saluran/sungai.
d. Dilarang mendirikan bangunan yang bersifat permanen.
e. Dilarang menanam tanaman keras.
f. Dilarang membuang sampah ke dalam sungai/saluran.
Keterangan : c,d,e dan f disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Demikian rekomendasi teknis ini kami buat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta,

An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Kepala Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Penataan Ruang Bengawan Solo

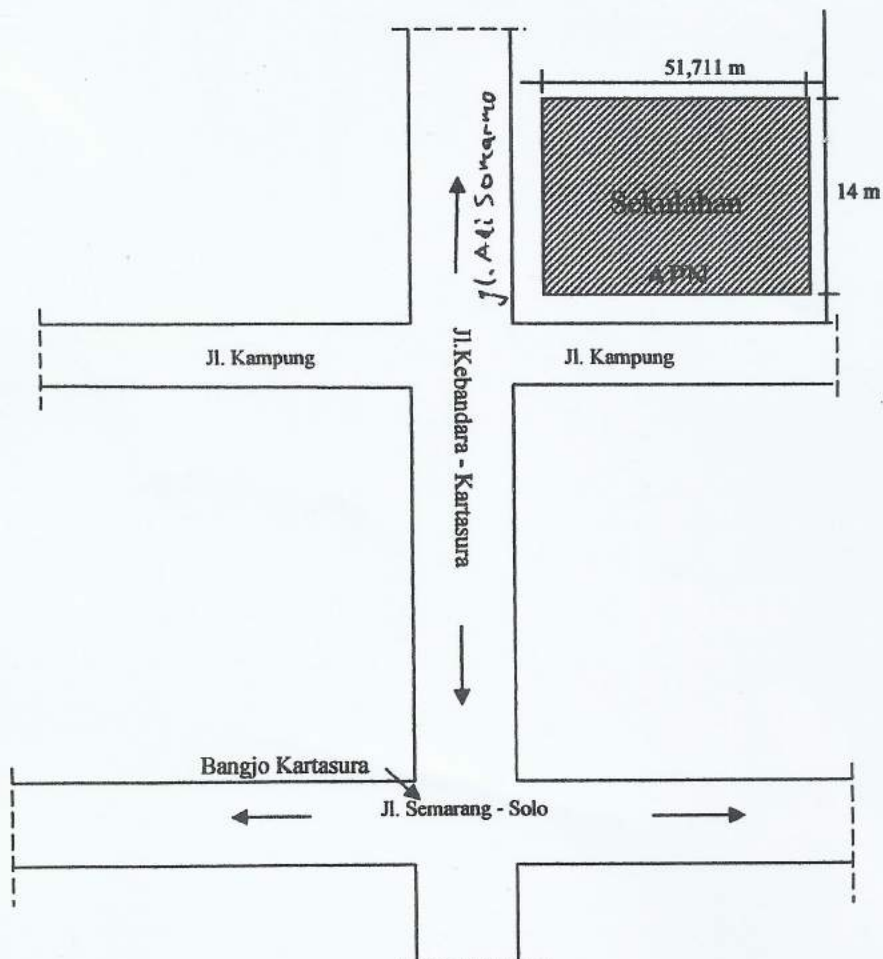


Ir. KASMONO, ME
Pembina Tk. I

NIP : 19610210 199102 1 001 

Nama pemohon : Hardi, Drs, MPd
 Alamat : Tisanan Rt 001 Rw 006 Desa Wirogunan Kec. Kartasura kab Sukoharjo
 Pemanfaatan tanah untuk : ~~Warung~~ A P N Surakanta
 Luas tanah : 724,25 m² = (51,711 m x 14 m)
 Jenis tanah : Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa tengah.
 (tanah bekas sungai/tanah bekas waduk/tanah stren/tanah bantaran/ tanah lambiran/tanah semen/tanah lepe-lepe dan sejenisnya).
 Lokasi bidang tanah : Desa Ngabeyan
 Kecamatan kartasura
 Kabupaten Sukoharjo

U
↑



20 - 08 - 2018

Mengetahui,
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Bengawan Solo

Diperiksa,
Kepala Seksi Dalguna

Digambar,

[Signature]

[Signature]

[Signature]

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN BERSAMA

Padahari ini Senin..... Tanggal ...Dua puluh..... Bulan ...Agustus.....
Tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan peninjauan lapangan pada lokasi permohonan izin pemakaian/pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Cq. Balai PU SDA TARU Bengawan Solo berupa Tanah dan Bangunan Milik PUSDA TARU Provinsi Jawa tengah di Desa Ngabeyan kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan hasil sebagai berikut:

Nama pemohon : HARDI, DRS. MPD

Alamat pemohon : Tisanan Rt 001 Rw 006 Wirogunan, Kartasura, kab Sukoharjo

Lokasitanah yang dimohon : Ngabeyan, Kartasura, kab Sukoharjo

Luas tanah, luas bangunan : 724,25 m² = (51,711 m' X 14 m')

Dipergunakan untuk : Akademik Pelayaran Nasional (APN) Surakarta

Jangkawaktu pemakaian : 1 (Satu) tahun

SK izin sebelumnya : No. 593/265/2016 tanggal 7 Januari 2016
tmt. 02 Juni 2015 s.d 01 Juni 2018.

Tanah dimaksud menurut kajian teknis dan lingkungan dapat/ ~~tidak dapat~~ diberikan izin pemakaian/pemanfaatan, karena telah memenuhi/ ~~tidak memenuhi~~ persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan peninjauan lapangan bersama:

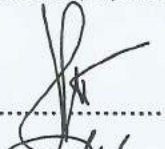
1. Walduwi, ST

(Koordinator Kelompok
Pengelola Wilayah Gandul)

1).....

2. HARDI, DRS. MPU

(Pemohon)

2).....

3. Suyanto

(Pengatmitrasi umum)

3).....



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
BALAI PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
BENGAWAN SOLO

Jl. Monginsidi No. 74 Gilingan Banjarsari Telp. (0271) 2931757, Fax. (0271) 2931757 Surakarta 57134
Website : bpsda-solo.jatengprov.go.id, E-Mail : balaipedsolo@yahoo.com

PERJANJIAN PEMAKAIAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN

Nomor : 503.11 / 133 / 2018

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Bulan Juni Tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Ir. Kasmono, ME | : Kepala Balai PU SDA TARU Bengawan Solo selaku Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| 2. HARDI, DRS. MPH | : Perorangan/ Badan Hukum beralamat di Tisanan Rt 001 Rw 006 Wirogunan, Kartasura, kab Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
OBYEK

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) Lokasi tanah | : Ngabeyan, Kartasura, kab Sukoharjo |
| (2) Luas tanah | : $724,25 \text{ m}^2 = (51,711 \text{ m}' \times 14 \text{ m}')$ |
| (3) Status tanah | : Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| (4) Klasifikasi/ jenis tanah | : Tanah dan Bangunan Milik PUSDA TARU Provinsi Jawa tengah |

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak menerima retribusi atas pemakaian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp14.000.000 (Empat belas juta rupiah) setiap tahun.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Membayar retribusi pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. $724,25 \text{ m}^2 = (51,711 \text{ m}' \times 14 \text{ m}')$ x tarif perda = berdasarkan kesepakatan bahwa yang bersangkutan atas nama HARDI, DRS. MPU sanggup membayar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) setiap tahun.
 - c. Menjaga, memelihara, dan mengamankan kelestarian tanah dan lingkungan hidup;
 - d. Mematuhi Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota setempat dalam peruntukan tanahnya;
 - e. Menyerahkan tanah dan/atau bangunan tanpa syarat kepada PIHAK KESATU sewaktu diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tidak menuntut kerugian apapun.
 - f. Mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir dan sebelum terbit ijin baru tidak diperkenankan mengadakan kegiatan.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. Memanfaatkan tanah dalam sempadan saluran irigasi/sungai;
 - b. Mendirikan bangunan yang bersifat permanen;
 - c. Mengalihkan sebagian atau seluruhnya penguasaan atas tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU;
 - d. Merubah peruntukan pemakaian tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3
MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Masa berlakunya perjanjian sesuai dengan masa berlakunya ijin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Perjanjian dinyatakan selesai dan tidak berlaku apabila:
 - a. Jangka waktu berakhir;
 - b. Atas permohonan PIHAK KEDUA;
 - c. Ijin dicabut karena melanggar ketentuan yang ditetapkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. PIHAK KEDUA meninggal dunia (untuk perorangan) dan bubar/dibubarkan untuk Badan Usaha.

Pasal 4
SANKSI

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelanggaran berupa bangunan, PIHAK KEDUA wajib membongkar atas biaya sendiri tanpa mendapat ganti rugi dari PIHAK KESATU.

Pasal 5
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di Surakarta pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak, dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum mengikat untuk PARA PIHAK, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA



HARDI, DRS. MPU

PIHAK KESATU
KEPALA BALAI PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
BENGAWAN SOLO
Selaku KUASA PENGGUNA BARANG



Ir. Kasmono, ME
Pembina Tk. I

NIP. 19610210 199102 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 593/8417/2018

TENTANG
IZIN PEMAKAIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Negara/Daerah dan / atau meningkatkan penerimaan Negara/pendapatan daerah, maka Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada pihak lain;
- b. bahwa permohonan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Sdr. HARDI DRS MPD, Tanggal 16 Agustus 2018 yang diterima pada tanggal 12 September 2018 telah memenuhi syarat dan layak diberikan persetujuan pemakaian tanah dan/atau bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pemakaian Tanah dan /atau Bangunan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 Hal. 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Prov. Jawa Tengah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai;
- 11. Peraturan Menteri PUPR Nomor.04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 12. Peraturan Menteri PUPR Nomor.08/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 13. Peraturan Menteri PUPR Nomor.14/PRT/M/2015 tentang



tengah;

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan

1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor. 593.11/437 Tanggal 20 Agustus 2018 perihal Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan.
2. Surat Pertimbangan Teknis nomor : 503/8373/2018 tanggal 12 September 2018 dari Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Memberikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan kepada :
- Nama : HARDI DRS MPD
- Alamat : Tisanan RT 001 RW 006
Wirogunan, Kartasura, Kab.
Sukoharjo
- Pekerjaan : Dosen
- Lokasi Tanah : Ngabeyan, Kecamatan Kartasura,
Sukoharjo
- Luas Tanah : 724,25 m²
- Status Tanah : Milik Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah (Sertifikat HP . No. 3 B
1363914 / tercatat dalam KIB)
- Klasifikasi/Jenis Tanah : Tanah dan Bangunan milik PU
SDA TARU Provinsi Jawa tengah
- Peruntukan : Akademi Pelayaran Nasional (APN)
Surakarta
- Masa berlaku Izin : 1 (satu) tahun, 12 September
2018 s.d 11 September 2019
- SK Izin sebelumnya : -----

KEDUA



- : Pemegang Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan diwajibkan :
- a) Membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : 724,25 M² X Rp. 19.330 (Sesuai Tarif Perda) sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) dan dibayar setiap tahun;
 - b) Menjaga, memelihara, dan mengamankan kelestarian tanah dan lingkungan hidup;
 - c) Mematuhi Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota setempat dalam peruntukan tanahnya;
 - d) Menyerahkan tanah tanpa syarat apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Prov. Jawa Tengah.

KETIGA

- : Pemegang Izin dilarang :
- a) Memanfaatkan tanah dalam sempadan saluran irigasi/sungai.
 - b) Mendirikan bangunan yang bersifat permanen.
 - c) Mengalihkan sebagian atau seluruhnya penguasaan atas tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk.
 - d) Merubah peruntukan pemakaian tanah dan/atau bangunan.

- b) Atas permohonan pemegang Izin.
- c) Dicabut karena melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Tanah yang bersangkutan diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- e) Pemegang Izin meninggal dunia (untuk perorangan).
- f) Badan usaha bubar /dibubarkan.

- KELIMA : Perpanjangan izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir, dan sebelum terbitnya izin baru dilarang mengadakan kegiatan di lokasi dimaksud.
- KEENAM : Atas pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan kepada Pemegang Izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelanggaran berupa bangunan dapat dibongkar atas biaya Pemegang Izin tanpa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 17 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bupati Sukoharjo ;
4. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah ;
5. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo ;
6. Kepala Balai PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Bengawan Solo.

No.

Telah terima dari Korpoklo Gondul / P. Suryanto

Uang sejumlah

Empat belas juta rupiah.

Untuk Pembayaran Perpanjangan SK izin PTSP th. 2018.

Dr. Drs. Hardi M. Pd, dimafatkan untuk Akademik, Pabja
dan Nssionel (APN) Surakarta.

Surakarta, 19 Juli 2018

REKOR MPEL

0122AFF08562329

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Terbilang Rp. 14.000.000,-

Surakarta, 19 Juli 2018

Nip. 9670429 2007101000

**CHEK LIST PERSYARATAN
PENGAJUAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DAN /ATAU BANGUNAN
BALAI PU SDA TARU BENGAWAN SOLO**

Nama pemohon : Joko Winarno, S.Pt

No. Telp. pemohon : 087839500903

No	Syarat	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Pakta Integritas	✓		
2.	Surat Permohonan	✓		
3.	Foto copy KTP pemohon	✓		
4.	Foto copy akte pendirian badan usaha	✓		
5.	Gambar situasi/ peta lokasi yang dimohonkan	✓		
6.	Surat pernyataan kesanggupan membayar (bermeterai)	✓		
7.	Rekomendasi teknis pemanfaatan tanah dan/atau bangunan (dari Balai PU SDA TARU setempat)	✓		
8.	Surat kuasa bermeterai cukup (apabila pengurusan izin dikuasakan, disertai copy KTP pemegang kuasa)	-	✓	Tidak dikuasakan
9.	Surat keputusan izin pemakaian tanah sebelumnya	-	✓	

Diterima pada tanggal:

Petugas FO

Pemohon


Ponggoh, Polanharjo, Klaten
Joko Winarno, S.Pt

PAKTA INTEGRITAS

PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Joko Winarno, S-Pt.
Jabatan dalam lembaga/institusi : Direktur Utama
Nama lembaga/institusi : BUMDes Tirta Mandiri Ponggok
Alamat : Ponggok Polanharjo Klaten

Adalah benar merupakan pribadi/pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut di atas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk:

1. Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/pejabat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
2. Tidak mempergunakan jasa perantara/calo dalam hal pengurusan perizinan;
3. Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
5. Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
6. Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal :

Saksi

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah,

Saya yang membuat pernyataan,



Klaten, 4 Juli 2017

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Sewa Tanah
dan/atau Bangunan.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Tengah melalui Kepala Balai
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Penataan Ruang Bengawan Solo
di-

Tempat.

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : Joko Winarno, S.Pt.
Alamat rumah : Ponggok RT 001 / RW 002 Ponggok Polanharjo Klaten
Pekerjaan : Direktur Utama BUMDes Tirta Mandiri Ponggok
Untuk dan atas nama perusahaan : BUMDes Tirta Mandiri
Alamat perusahaan : Ponggok polanharjo Klaten

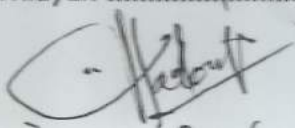
Dengan ini mengajukan ijin sewa tanah Dinas PU SDA TARU Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Letak : Desa/Kel Ponggok, Kecamatan Polanharjo
Kabupaten/Kota Klaten
2. Luas tanah (ukuran) : $4.998,75 m^2 = \left(\frac{88,5 m + 40,5 m}{2} \right) \times 77,5 m$
3. Jenis tanah : Kawasan Umbul Ponggok
4. Dipergunakan untuk :
5. SK ijin sebelumnya : Tg..... No. Tmt.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Salinan/foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi Badan Usaha).
2. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bagi perorangan).
3. Gambar situasi/lokasi yang dimohon.
4. Surat pernyataan bersedia membayar sewa.

Demikian permohonan kami atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui/menyetujui
Koordinator Satuan Pengelola
Wilayah

(..... Ismu Hantono)

Hormat kami,

(..... Joko Winarno, S.Pt.)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Balai PU SDA TARU Bengawan Solo;
3. Arsip.

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KLATEN

NIK : 3310172604830003

Nama : JOKO WINARNO
Tempat/Tgl Lahir : KLATEN, 26-04-1983
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : A
Alamat : PONGGOK
RT/RW : 001/002
Ke/Desa : PONGGOK
Kecamatan : POLANHARJO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 26-04-2017



KLATEN
16-09-2012

[Signature]

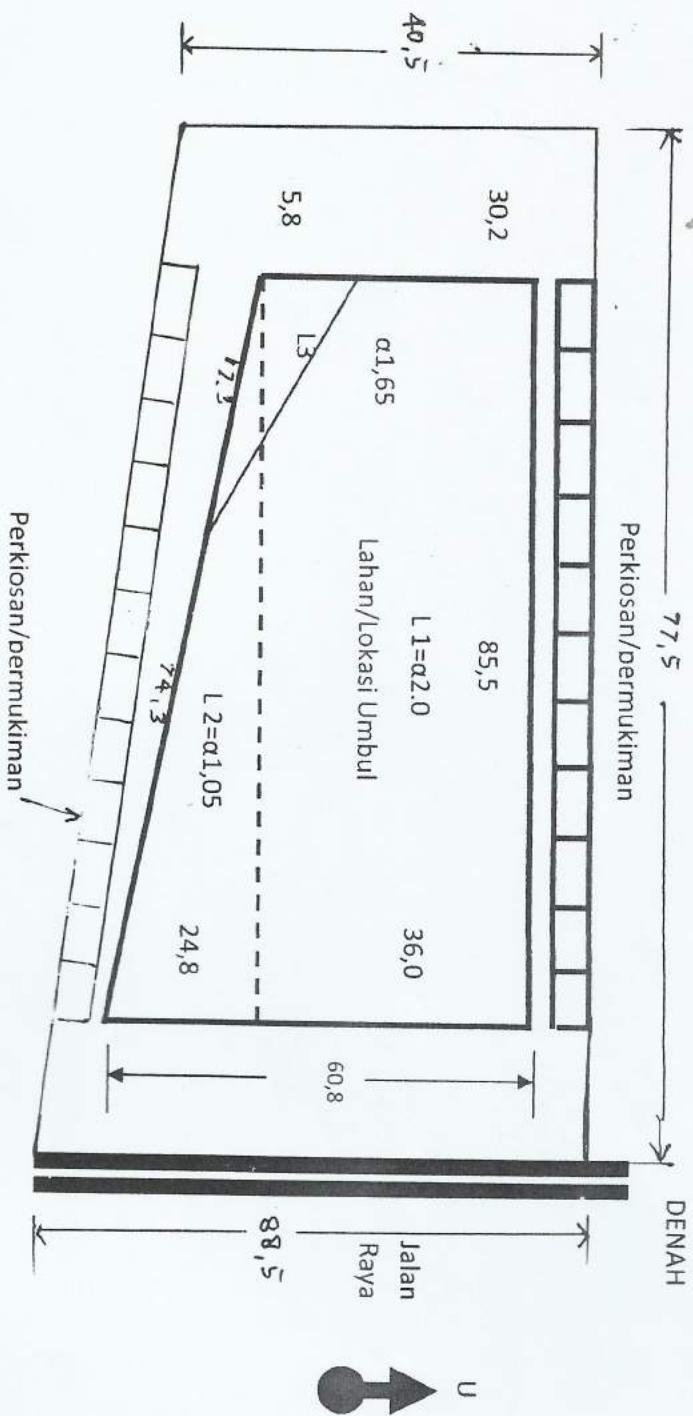


KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



4. Juli 2017

Nama :
Alamat :

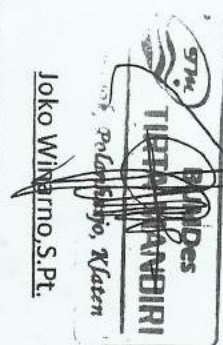
SKETSA LOKASI / GAMBAR SITUASI

Surakarta, ... - - 2017

Koordinator Satuan Pengelola Wilayah *Pangkyang*

James Handones
NIP.....

Pemohon



Joko Winarno, S.Pt.

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MEMBAYAR SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Joko Winarno, S.Pt.
 Jabatan/pekerjaan : Direktur Utama BUMDes Tirta Mandiri Ponggok
 Alamat : Ponggok ~~Potat~~ RT 001 / RW 002 Ponggok Polanharjo
 No. HP/Telp : 0878 3950 0403

Dengan ini saya menyatakan bersedia membayar biaya sewa tanah dan/atau bangunan berupa Tanah Kawasan Umbul Ponggok seluas 4.998,75 m² yang terletak di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten/Kota Klaten yang akan saya manfaatkan untuk obyek wisata dan kolam renang sebesar: Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) per tahun dan dibayar di muka pada 1 (satu) tahun waktu berjalan yang disetor ke Balai PU SDA TARU Bengawan Solo.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Klaten, 4 Juli 2017



(Joko Winarno, S.Pt)



DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
BALAI PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
BENGAWAN SOLO

Jl. Monginsidi No. 74 Gilingan Banjarsari Telp. (0271) 2931757 Fax (0271) 2931757 Surakarta 57134
Website: bpsda-solo-jatengprov-go.id E-mail: balaipsdasolo@yahoo.com

Surakarta, 5 Juli 2017

Nomor : 593.11/510
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Rekomendasi Teknis pemanfaatan
tanah dan/atau bangunan.

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 1
di-
Semarang.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat rekomendasi teknis pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Membaca :
Surat permohonan Sdr. Joko Winarno, S.Pt Tanggal 4 Juli 2017 perihal Permohonan sewa tanah dan/atau bangunan.
2. Dasar hukum
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
3. Identitas pemohon

Nama lengkap	: JOKO WINARNO, S.Pt
Alamat rumah	: Pongkok RT 001 RW 002 Pongkok Polanharjo Klaten
Pekerjaan	: Direktur Utama BUMDes Tirta Mandiri Pongkok
Untuk dan atas nama perusahaan	: BUMDes Tirta Mandiri Pongkok
Alamat perusahaan	: Pongkok Polanharjo Klaten

4. Lokasi tanah yang dimohon:
- Desa/Kelurahan : Ponggok
Kecamatan : Polanharjo
Kabupaten/Kota : Klaten
Provinsi : Jawa Tengah
5. Maksud dan Tujuan
- Pemanfaatan tanah di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah akan dimanfaatkan untuk Obyek Wisata dan Kolam-Renang dengan cara sewa.

6. Kunjungan lapangan
- Dari hasil kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 diperoleh data sebagai berikut:

Gambar situasi/peta situasi : 2 (dua) lembar
Status tanah : Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sertifikat No. BQ 534426 HP. No. 00029 / ~~tercatat dalam KIB/~~ belum tercatat dalam KIB).

Jenis tanah : Kawasan Umbul Ponggok, tanah—bekas sungai/~~tanah bekas waduk/tanah stren/ tanah bantaran/ tanah lambiran/tanah semen/ tanah lepe-lepe dan sejenisnya~~).

Luas tanah yang disewa : $4.998,75 \text{ m}^2 = ((88,5 \text{ m} + 40,5 \text{ m}) : 2) \times 77,5 \text{ m}$
Dimanfaatkan untuk : Obyek Wisata dan Kolam-Renang
Batas tanah dari garis sempadan : m dari (kaki tanggul sungai/kaki tanggul saluran/palung sungai/tepi luar parit drainase).
Jangka waktu : 3(tiga) tahun

7. Rekomendasi:
- (Keberatan/~~Tidak keberatan~~) karena lokasi dan peruntukan tanah yang dimohon (telah sesuai/~~tidak sesuai~~ ketentuan).
8. Ketentuan yang wajib dilaksanakan:
- Dilarang memindahtangankan izin kepada pihak lain;
 - Dilarang merubah peruntukan;
 - Dilarang memanfaatkan tanah di dalam sempadan saluran/sungai;
 - Dilarang mendirikan bangunan yang bersifat permanen;
 - Dilarang menanam tanaman keras;
 - Dilarang membuang sampah ke dalam sungai/saluran.
- Keterangan: c,d,e dan f disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Demikian rekomendasi teknis ini kami buat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Surakarta, 5 Juli 2017

a.n Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah,
Kepala Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang Bengawan Solo


Ir. KASMONO, ME
Pembina Tk I

Nama pemohon : Joko Winarno, S.Pt.

Alamat : Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten

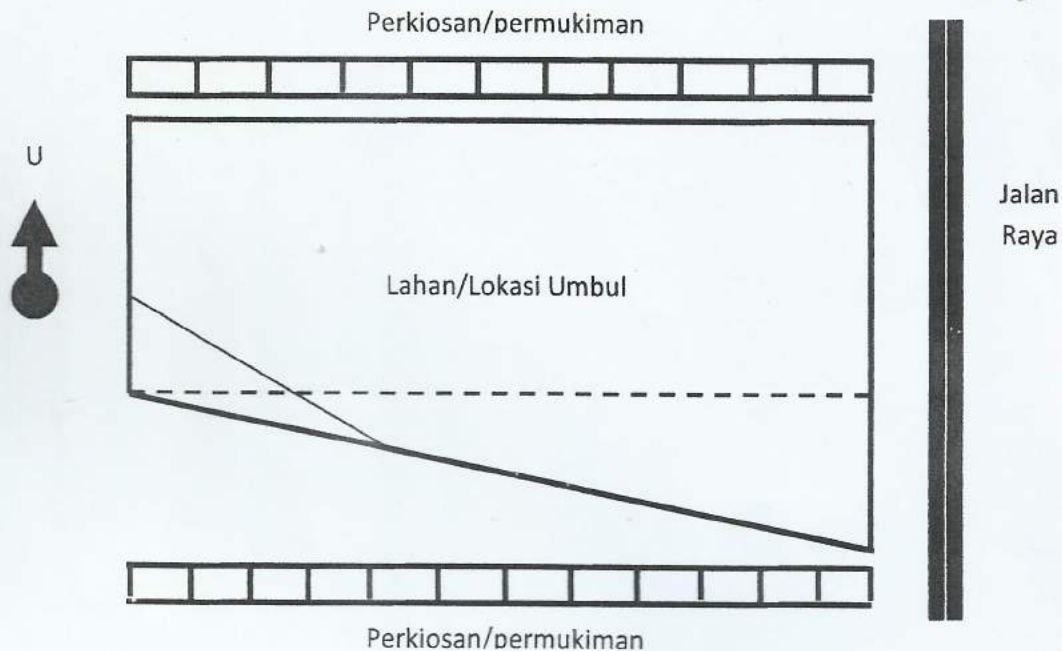
Pemanfaatan tanah : Untuk lokasi wisata

Luas tanah : $4.998,75 \text{ m}^2 = \frac{(88,5 \text{ m} \times 40,5 \text{ m})}{2} \times 77,5 \text{ m}$

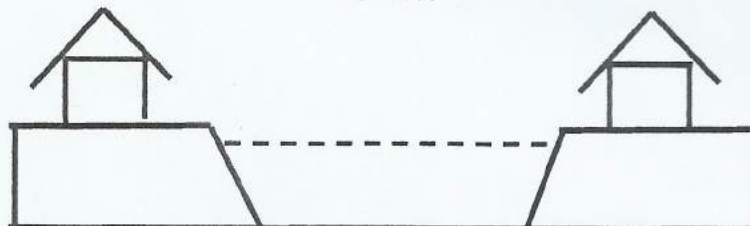
Jenis tanah :

Lokasi bidang tanah : Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten

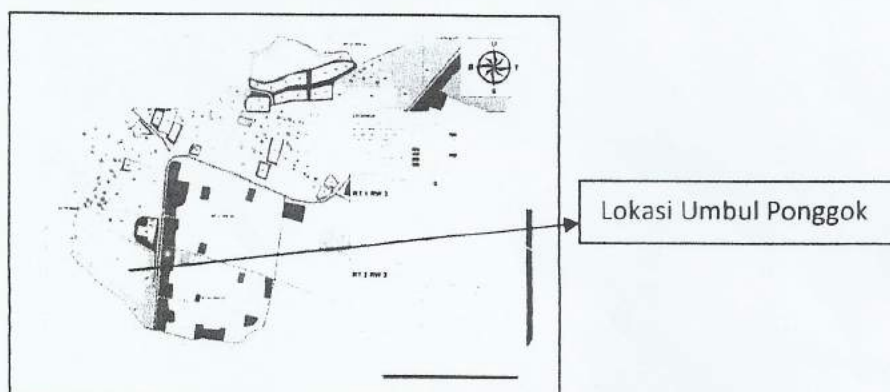
DENAH



POT A-A



PETA SITUASI



Surakarta, ... - 5 Juli - 2017

Mengetahui
Kepala Balai PSDA TARU
Bengawan Solo

Ir. Kasmono, ME.

Diperiksa
Kepala Seksi Dalguna

(Supriyanto, SST)

Digambar

(Pamungkas (Pamungkas)).

Desa Dalangan

Desa Karanglo

Desa Nganjat

Desa Jeblog

RT 01 RW 05

RT 02 RW 05

RT 01 RW 04

RT 02 RW 04

RT 01 RW 03

RT 02 RW 03

RT 01 RW 02

RT 02 RW 02

RT 01 RW 01

RT 02 RW 01

RT 03 RW 01

RT 04 RW 01

RT 05 RW 01

RT 06 RW 01

RT 07 RW 01

RT 08 RW 01

RT 09 RW 01

RT 10 RW 01

RT 11 RW 01

RT 12 RW 01

RT 13 RW 01

RT 14 RW 01

RT 15 RW 01

RT 16 RW 01

RT 17 RW 01

RT 18 RW 01

RT 19 RW 01

RT 20 RW 01

RT 21 RW 01

RT 22 RW 01

RT 23 RW 01

RT 24 RW 01

RT 25 RW 01

RT 26 RW 01

RT 27 RW 01

RT 28 RW 01

RT 29 RW 01

RT 30 RW 01

RT 31 RW 01

RT 32 RW 01

RT 33 RW 01

RT 34 RW 01

RT 35 RW 01

RT 36 RW 01

RT 37 RW 01

RT 38 RW 01

RT 39 RW 01

RT 40 RW 01

RT 41 RW 01

RT 42 RW 01

RT 43 RW 01

RT 44 RW 01

RT 45 RW 01

RT 46 RW 01

RT 47 RW 01

RT 48 RW 01

RT 49 RW 01

RT 50 RW 01

RT 51 RW 01

RT 52 RW 01

RT 53 RW 01

RT 54 RW 01

RT 55 RW 01

RT 56 RW 01

RT 57 RW 01

RT 58 RW 01

RT 59 RW 01

RT 60 RW 01

RT 61 RW 01

RT 62 RW 01

RT 63 RW 01

RT 64 RW 01

RT 65 RW 01

RT 66 RW 01

RT 67 RW 01

RT 68 RW 01

RT 69 RW 01

RT 70 RW 01

RT 71 RW 01

RT 72 RW 01

RT 73 RW 01

RT 74 RW 01

RT 75 RW 01

RT 76 RW 01

RT 77 RW 01

RT 78 RW 01

RT 79 RW 01

RT 80 RW 01

RT 81 RW 01

RT 82 RW 01

RT 83 RW 01

RT 84 RW 01

RT 85 RW 01

RT 86 RW 01

RT 87 RW 01

RT 88 RW 01

RT 89 RW 01

RT 90 RW 01

RT 91 RW 01

RT 92 RW 01

RT 93 RW 01

RT 94 RW 01

RT 95 RW 01

RT 96 RW 01

RT 97 RW 01

RT 98 RW 01

RT 99 RW 01

RT 100 RW 01

RT 101 RW 01

RT 102 RW 01

RT 103 RW 01

RT 104 RW 01

RT 105 RW 01

RT 106 RW 01

RT 107 RW 01

RT 108 RW 01

RT 109 RW 01

RT 110 RW 01

RT 111 RW 01

RT 112 RW 01

RT 113 RW 01

RT 114 RW 01

RT 115 RW 01

RT 116 RW 01

RT 117 RW 01

RT 118 RW 01

RT 119 RW 01

RT 120 RW 01

RT 121 RW 01

RT 122 RW 01

RT 123 RW 01

RT 124 RW 01

RT 125 RW 01

RT 126 RW 01

RT 127 RW 01

RT 128 RW 01

RT 129 RW 01

RT 130 RW 01

RT 131 RW 01

RT 132 RW 01

RT 133 RW 01

RT 134 RW 01

RT 135 RW 01

RT 136 RW 01

RT 137 RW 01

RT 138 RW 01

RT 139 RW 01

RT 140 RW 01

RT 141 RW 01

RT 142 RW 01

RT 143 RW 01

RT 144 RW 01

RT 145 RW 01

RT 146 RW 01

RT 147 RW 01

RT 148 RW 01

RT 149 RW 01

RT 150 RW 01

RT 151 RW 01

RT 152 RW 01

RT 153 RW 01

RT 154 RW 01

RT 155 RW 01

RT 156 RW 01

RT 157 RW 01

RT 158 RW 01

RT 159 RW 01

RT 160 RW 01

RT 161 RW 01

RT 162 RW 01

RT 163 RW 01

RT 164 RW 01

RT 165 RW 01

RT 166 RW 01

RT 167 RW 01

RT 168 RW 01

RT 169 RW 01

RT 170 RW 01

RT 171 RW 01

RT 172 RW 01

RT 173 RW 01

RT 174 RW 01

RT 175 RW 01

RT 176 RW 01

RT 177 RW 01

RT 178 RW 01

RT 179 RW 01

RT 180 RW 01

RT 181 RW 01

RT 182 RW 01

RT 183 RW 01

RT 184 RW 01

RT 185 RW 01

RT 186 RW 01

RT 187 RW 01

RT 188 RW 01

RT 189 RW 01

RT 190 RW 01

RT 191 RW 01

RT 192 RW 01

RT 193 RW 01

RT 194 RW 01

RT 195 RW 01

RT 196 RW 01

RT 197 RW 01

RT 198 RW 01

RT 199 RW 01

RT 200 RW 01

RT 201 RW 01

RT 202 RW 01

RT 203 RW 01

RT 204 RW 01

RT 205 RW 01</

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan Juli Tahun Duaributujuhbelas, yang bertandatangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan peninjauan lapangan pada lokasi permohonan izin pemakaian/pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Cq. Balai PU SDA TARU Bengawan Solo berupa Kawasan Umbul Ponggok di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dengan hasil sebagai berikut:

1. Nama pemohon : Joko Winarno, S.Pt
2. Alamat pemohon : Ponggok RT 001 RW 002 Ponggok Polanharjo Klaten
3. Lokasi tanah yang dimohon : Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
4. Luas tanah, luas bangunan : $4.998,75 \text{ m}^2 = ((88,5 \text{ m} + 40,5 \text{ m}) : 2) \times 77,5 \text{ m}$
5. Dipergunakan untuk : Obyek Wisata dan Kolam-Renang
6. Jangka waktu pemakaian : 3 (tiga) tahun
7. SK izin sebelumnya : -
8. Tanah dimaksud menurut kajian teknis dan lingkungan dapat diberikan izin pemakaian/pemanfaatannya, karena telah memenuhi persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan peninjauan lapangan bersama :

1. Ismu Handono ES. (Kosatpel Wilayah Dengkeng)

2. Joko Winarno, S.Pt (pemohon)

3.

1)
2)
3)

BERITA ACARA

Nomor : 974/30/2017

TENTANG

KESEPAKATAN HARGA RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN
DI BAWAH PENGELOLAAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : 1. Supriyanto, SST
2. Sumarjo, SST
3. Toni Hujanto, SE

Jabatan : Tim Perizinan dan Retribusi Balai PU SDA TARU Bengawan Solo

Alamat : Jl. Monginsidi No. 74 Gilingan Banjarsari Surakarta 57134

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Joko Winarno, S.Pt

Alamat : Ponggok RT 01 / RW 02 Ponggok Polanharjo Klaten

Pekerjaan : Direktur Utama BUMDes Tirta Mandiri Ponggok

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Keduabelah pihak sepakat melakukan negosiasi harga retribusi pemakaian tanah di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah berupa Tanah Kawasan Umbul Ponggok dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi tanah : Desa Ponggok
2. Luas tanah : $4.998,75 m^2 = (88,5 m + 40,5 m) \times 77,5 m$
3. Dipergunakan untuk : Objek wisata dan kolam renang
4. Besarnya retribusi : Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per tahun.
5. Cara pembayaran : dilakukan setiap tahun oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui Bendahara Penerimaan Pembantu Balai PU SDA TARU Bengawan Solo, dan apabila terdapat kenaikan target besarnya retribusi, maka pembayaran retribusi tersebut dapat dinaikkan berdasarkan kesepakatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


BUMDes
TIRTA MANDIRI
Ponggok, Polanharjo, Klaten
Joko Winarno, S.Pt.

PIHAK PERTAMA

1. Supriyanto, SST

1) 

2. Sumarjo, SST

2) 

3. Toni Hujanto, SE

3) 

Mengetahui:

Kepala Balai PU SDA TARU Bengawan Solo,


Ir. Kasmono, ME
Pembina Tk. I
NIP. 19610210 199102 1 001

DAFTAR HADIR

Rapat : Pembahasan Kerjasama Operasi (KSO) Umbul Ponggok Kabupaten Klaten antara Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Desa Ponggok Kec. Polanharjo Kab. Klaten
 Hari / Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
 Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Kantor Balai PU SDA TARU Bengawan Solo

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. Kasmono, ME	Ka. Balai PUSDATARU B. Solo	1
2	Sutrisno	Kas. KIVIT DIKSHIDAKU	2
3	Sumiyanto	Kasi Dikgum ~~PUSDA~~ B. Solo	3
4	SUHARTO	KORANILIS PCH	4
5	TEOUH WALUYO	PUSEK PLANHAPJO	5
6	ISWIDHIYANTO	Bumdes Ponggok	6
7	Ahmad Subekti	BUMDES PONGGOK	7
8	Joko Suseno	Kec. Polanharjo	8
9	MURGEOTI MULYONO	KADES PONGGOK	9
10	SRIHARNANI	KaupPD Klaten	10
11	Edem N	Kas RPD UPPD ~~Klaten~~	11
12	Abdul Aziz	staf RPD UPPD ~~Klaten~~	12
13	Yulizti	UPAD wil sla & AHD	13
14	Joko Purijono	—	14
15	Pugeng M sp	Korlat peng m. logh Kas. Klaten	15
16	Ardeni	staf BPKD ldt	16
17	Gawang Reza	BPKD Klaten	17
18	Aris P.	UPAD Klaten	18
19	Haryanto Heryu	BPKD "	19
20	Lina Mayanti	BPPD Prov Jateng	20
21	Amanda Adis. A.	—	21
22	Sumarjo	Balai PU SDA TARU BS	22
23	iswidhiyanti	Ponggok	23
24			24

NOTULEN

RAPAT

Hari, tanggal : Rabu, 18-05-2017
Jam Panggilan : 10.00 WIB
Jam Pelaksanaan : 10.20 WIB s.d 12.00 WIB
Acara : Rapat Koordinasi Pembahasan Umbul Ponggok Kabupaten Klaten.

PIMPINAN RAPAT

Ketua : Ir. Kasmono, ME
Sekretaris : Supriyanto, SST
Pencatat : Sumarjo, SST
Peserta rapat : 1. Kepala Dinas PU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
5. Kepala Unit Pengelola Asset Daerah. Wilayah Surakarta.
6. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Klaten.
7. Camat Polanharjo Kabupaten Klaten.
8. Kapolsek Polanharjo
9. Danramil Polanharjo
10. Kepala Desa Ponggok
11. Koordinator Satuan Pengelola Wilayah Dengkeng
(daftar hadir terlampir).

Tempat rapat : Gedung Pertemuan UPT Bina Marga Wilayah Surakarta.

KEPUTUSAN

1. Kades Ponggok mengajukan ijin pemakaian air permukaan kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Balai PU SDA Taru Bengawan Solo.
2. Kepala Desa Ponggok mengajukan ijin pemakaian tanah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pajak Air Permukaan Air harus segera dibayarkan
4. Akan dilakukan pengukuran lapangan untuk menentukan besaran penggunaan air.
5. Akan dilakukan pengukuran air permukaan melalui volume (tampungan /kolam) dengan frekwensi pemngurasan sebanyak 4 (empat) kali dalam, satu bulan
6. Akan dipasang patok batas sebagai tanda batas asset.
7. Pajak hiburan oleh Kades Ponggok ke pemkab Klaten.

Mengetahui,
Pimpinan rapat

Ir. Kasmono, ME

NIP. 19610210 199102 1 001

Surakarta, 18 Mei 2017

Notulist,

Sumarjo, SST

NIP. 19601217 196703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 593/ 6353/ 2017

TENTANG
IZIN PEMAKAIAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Negara/Daerah dan / atau meningkatkan penerimaan Negara/pendapatan daerah, maka Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada pihak lain;
- b. bahwa permohonan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Sdr. JOKO WINARNO, SPT, Tanggal 14 Juni 2017 yang diterima pada tanggal 04 Juli 2017 telah memenuhi syarat dan layak diberikan persetujuan pemakaian tanah dan/atau bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Prov. Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

daerah penguasaan sungai dan bekas sungai;

10. Peraturan Menteri PUPR Nomor.04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
11. Peraturan Menteri PUPR Nomor.08/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
12. Peraturan Menteri PUPR Nomor.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
13. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor. 593.11/318 ,Tanggal 05 Juli 2017 perihal Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Memberikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama | : JOKO WINARNO, SPT |
| Alamat | : Ponggok RT. 01 / 002, Ponggok Polanharjo Klaten |
| Pekerjaan | : Dirut Bumdes Tirta Mandiri Ponggok |
| Lokasi Tanah | : Ponggok Polanharjo Klaten |
| Luas Tanah | : 4.998,75 M ² |
| Status Tanah | : Milik Pemprov.Jateng |
| Klasifikasi/Jenis Tanah | : Kawasan Umbul Ponggok |
| Peruntukan | : Objek Wisata dan Kolam Renang |
| Masa berlaku Izin | : 3 (tiga) tahun mulai tanggal 10 Juli 2017 s.d. 9 Juli 2020 |
- SK Izin sebelumnya :

KEDUA

- : Pemegang Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan diwajibkan :
- a) Membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : 4.998,75 M² (sesuai Negosiasi No. 974/30/2017) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibayar setiap tahun;
 - b) Menjaga, memelihara, dan mengamankan kelestarian tanah dan lingkungan hidup;
 - c) Mematuhi Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota setempat dalam peruntukan tanahnya;
 - d) Menyerahkan tanah tanpa syarat apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Prov. Jawa Tengah.

KETIGA

- : Pemegang Izin dilarang :
- a) Memanfaatkan tanah dalam sempadan saluran irigasi/sungai.
 - b) Mendirikan bangunan yang bersifat permanen.
 - c) Mengalihkan sebagian atau seluruhnya penguasaan atas tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk.
 - d) Merubah peruntukan pemakaian tanah dan/atau bangunan.

KEEMPAT

- : Izin tidak berlaku lagi apabila :
- a) Jangka waktu berakhir.
 - b) Atas permohonan pemegang Izin.
 - c) Dicabut karena melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Tanah yang bersangkutan diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - e) Pemegang Izin meninggal dunia (untuk perorangan).
 - f) Badan usaha bubar/dibubarkan.

KELIMA

- : Perpanjangan izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir, dan sebelum terbitnya izin baru dilarang mengadakan kegiatan di lokasi dimaksud.

KEENAM

- : Atas pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan kepada Pemegang Izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelanggaran berupa bangunan dapat dibongkar atas biaya Pemegang Izin tanpa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun.

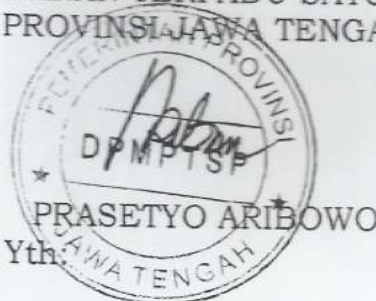
KETUJUH

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Klaten ;
4. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kalten;
6. Kepala Balai PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Bengawan Solo.

No. _____

Telah terima dari Joko Winarno, SPT.

Uang sejumlah

lima puluh juta rupiah.

Untuk Pembayaran Permohonan izin PISIP 43 2017 - 2018.

dengan No SK. 2 Nomor : 193 / 6353 / 2017. Yang diperguna
kan untuk Objek Alas dan Ketersan tanah. Di Ds. Penggoh
Pemherjo Klaten

Skg.

Terbilang Rp.

50.000.000

Kab. Dalgund
Rahm. PUSDA T. N. U. Klaten

S. SUPRIYANTO, SST.
NIP. 1960 0210 1996 031 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
Alamat : Jl.Mgr. Soegiyopronoto No. 1 Telepon (024) - 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax (024) - 3549560 <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> email : dpmptsp@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN

Nomor Tiket Permohonan : 000024133
Nama : LIZA NOPITA
Alamat : PLEMBON RT 001 RW 001
No. Telp/HP : -/ 081548351063
Bidang Perizinan/Rekomendasi : Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Nama Perizinan/Rekomendasi : Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan
Badan Usaha :
Lokasi : DESA GENENG, KEC. PRAMBANAN, KAB. KLATEN
Status : Offline
Tanggal Pendaftaran : 26-09-2018 13:37:59
Tanggal Approve : 26-09-2018 13:37:49



Dicetak oleh Balai Bengawan Solo pada 26-09-2018 13:37:59



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
Alamat : Jl.Mgr. Soegiyopronoto No. 1 Telepon (024) - 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax (024) - 3549560 <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> email : dpmptsp@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN

Nomor Tiket Permohonan : 000024133
Nama : LIZA NOPITA
Alamat : PLEMBON RT 001 RW 001
No. Telp/HP : -/ 081548351063
Bidang Perizinan/Rekomendasi : Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Nama Perizinan/Rekomendasi : Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan
Badan Usaha :
Lokasi : DESA GENENG, KEC. PRAMBANAN, KAB. KLATEN
Status : Offline
Tanggal Pendaftaran : 26-09-2018 13:37:59
Tanggal Approve : 26-09-2018 13:37:49



Dicetak oleh Balai Bengawan Solo pada 26-09-2018 13:37:59

**CHEK LIST PERSYARATAN
PENGAJUAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DAN /ATAU BANGUNAN
BALAI PU SDA TARU BENGAWAN SOLO**

Nama : Liza Nopita

No. Telp pemohon :

No	Syarat	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Pakta Integritas	✓		
2.	Surat Permohonan	✓		
3.	Foto copy KTP pemohon	✓		
4.	Foto copy akte pendirian badan usaha	—	✓	
5.	Gambar situasi/ peta lokasi yang dimohonkan	✓		
6.	Surat pernyataan kesanggupan membayar (bermeterai)	✓		
7.	Rekomendasi teknis pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan (dari Balai PU SDA TARU setempat)	✓		
8.	Surat kuasa bermeterai cukup (apabila pengurusan izin dikuasakan, disertai copy KTP pemegang kuasa)	—	✓	
9.	Surat keputusan izin pemakaian tanah sebelumnya	✓		

Diterima pada tanggal:

Pemohon

Petugas FO


Liza Nopita

.....

PAKTA INTEGRITAS

PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Liza Nopita

Jabatan dalam lembaga/ institusi : -

Nama lembaga/ institusi : -

Alamat : Plembon RT 001 RW 001 Ketandan Klaten Utara Klaten

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut di atas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk:

1. Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/ pejabat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/ gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
2. Tidak mempergunakan jasa perantara/ calo dalam hal pengurusan perizinan;
3. Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
5. Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
6. Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi/ lembaga/ institusi/ perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal :

Saksi

DPMPTSP Prov. Jateng,

Saya yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL

68E09AFF32614056f

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Liza Nopita

Klaten, 26 September 2018

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Sewa Tanah
 dan/atau Bangunan.

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
 Jawa Tengah melalui Kepala Balai
 Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
 Penataan Ruang Bengawan Solo
 di-

Tempat.

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : Liza Nopita
 Alamat rumah : Plembon RT 001 RW 001 Ketandan Klaten Utara Klaten
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Untuk dan atas nama perusahaan : -
 Alamat perusahaan : -

Dengan ini mengajukan ijin sewa tanah Dinas PU SDA TARU Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Letak : Desa Geneng Kecamatan Prambanan
Kabupaten Klaten
2. Luas tanah (ukuran) : 650 m² (22,5 m X 28,89 m)
3. Jenis tanah : Bekas Kantor Ranting Simpang
4. Dipergunakan untuk : Warung
5. SK ijin sebelumnya : Tgl. 02 Oktober 2017 No. 593/9720/2017 Tmt 02-10-2017
s.d 01-10-2018

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Salinan/ foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi Badan Usaha).
2. Salinan/ foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bagi perorangan).
3. Gambar situasi/ lokasi yang dimohon.
4. Surat pernyataan bersedia membayar sewa.

Demikian permohonan kami atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui/menyetujui
 Koordinator Kelompok Pengelola
 Wilayah Dengkeng

(Ismu Handono E.S, ST)
 NIP. 19720122 200604 1 013

Hormat kami,



(Liza Nopita)

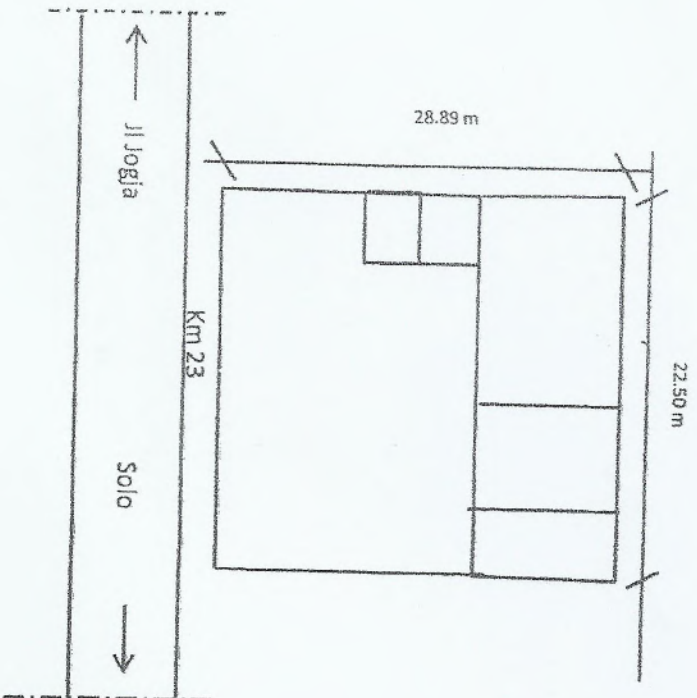
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Balai PU SDA TARU Bengawan Solo;
3. Arsip.

SKETSA LOKASI/ GAMBAR SITUASI

Nama : Liza Nopita

Alamat : Plembon RT 00 RW 00 Ketandan
Klaten Utara Klaten



4

Pemohon

[Signature]
Liza Nopita

Koordinator Kelompok Pengelola
Wilayah Dengkeng

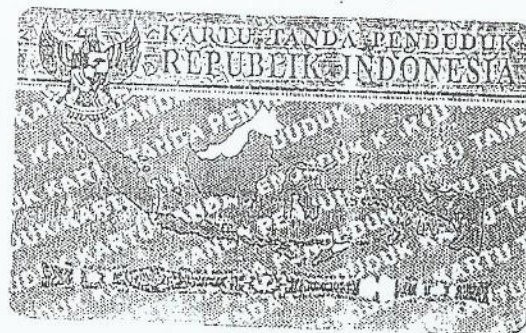
[Signature]
Ismu Handono E.S, ST
NIP. 19720122 200604 1 013

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KLATEN

NIK. 3310244105600005

Nama: LUZA NOPITA
Tempat/Tgl Lahir: SANGIH JUJUAN, 01-05-1980
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah:
Nama Ayah: PLEMBON
RT/RW: 001/001
Kecamatan: KETANDAN
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SEUMUR HIDUP

KLATEN
20-02-2017

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMBAYAR SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Liza Nopita
Jabatan/pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Plombon RT 004 RW 005 Ketandan Klaten Utara Klaten
No. HP/Telp : -

Dengan ini saya menyatakan bersedia membayar biaya sewa bangunan berupa Bekas Kantor Ranting Simping seluas 650 m² (22,5 m x 28,89 m) yang terletak di Desa Geneng Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten yang akan saya manfaatkan untuk Warung sebesar: Rp 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) per tahun dan dibayar di muka pada 1 (satu) tahun waktu berjalan yang disetor ke Balai PU SDA TARU Bengawan Solo.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Klaten, 26 September 2018



(Liza Nopita)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
BALAI PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
BENGAWAN SOLO

Jl. Monginsidi No. 74 Gilingan Banjarsari Telp. (0271) 2931757 Fax (0271) 2931757 Surakarta 57134
Website: bpsda-solo-jatengprov-go.id E-mail: balaipsdasolo@yahoo.com

Surakarta, 27 September 2018

Nomor : 993.11 / 528

Lampiran :

Perihal : Rekomendasi Teknis
Pemanfaatan Tanah dan
/ atau bangunan.

Kepada Yth. :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Jawa Tengah
Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 1
di -

Semarang

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat rekomendasi teknis pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Geneng Kecamatan **Prambanan** Kabupaten/Kota Klaten sebagai berikut :

1. Membaca :

Surat permohonan sdr. **LIZA NOPITA** nomor : - tanggal 26 September 2018 perihal Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Tanah dan/ atau Bangunan.

2. Dasar hukum

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan Dan/atau Tanah Jalan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

3. Identitas pemohon

Nama lengkap	:	LIZA NOPITA
Alamat rumah	:	Plembon RT 001 RW 001 Ketandan, Klaten Utara, Klaten
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Untuk dan atas nama perusahaan	:	Perseorangan
Alamat perusahaan	:	-

4. Lokasi tanah yang dimohon
Desa/Kelurahan : Geneng
Kecamatan : Prambanan
Kabupaten/Kota : Klaten
Provinsi : Jawa Tengah
5. Maksud dan Tujuan
Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan di bawah pengelolaan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah akan dimanfaatkan untuk Warung dengan cara sewa..
6. Kunjungan lapangan
Dari hasil kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, diperoleh data sebagai berikut :
Gambar situasi/peta situasi : 1 (satu) lembar
Status tanah : Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sertifikat HP . No. AF 513669 / tercatat dalam KIB)
Jenis tanah : Bekas Kantor Ranting Simping
Luas tanah : 650 m² = (22,5 x 28,89) m²
Dimanfaatkan untuk : Warung
Batas tanah dari garis sempadan : - m dari (kaki tanggul sungai/kaki tanggul saluran/palung sungai/tepi luar parit drainase).
Jangka waktu : 1 (satu) tahun.
Tahun 02 Oktober 2018 s/d 01 Oktober 2019.
7. Rekomendasi :
(Tidak Keberatan) karena lokasi dan peruntukan tanah yang dimohon (telah sesuai/tidak sesuai-ketentuan).
8. Ketentuan yang wajib dilaksanakan
a. Dilarang memindahtangankan izin kepada pihak lain.
b. Dilarang merubah peruntukan.
c. Dilarang memanfaatkan tanah didalam sempadan saluran/sungai.
d. Dilarang mendirikan bangunan yang bersifat permanen.
e. Dilarang menanam tanaman keras.
f. Dilarang membuang sampah ke dalam sungai/saluran.
Keterangan : c,d,e dan f disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Demikian rekomendasi teknis ini kami buat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 27 September 2018

An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Kepala Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Penataan Ruang Bengawan Solo



Ir. KASMONO, ME

Pembina Tk. I

NIP : 19610210 199102 1 001 



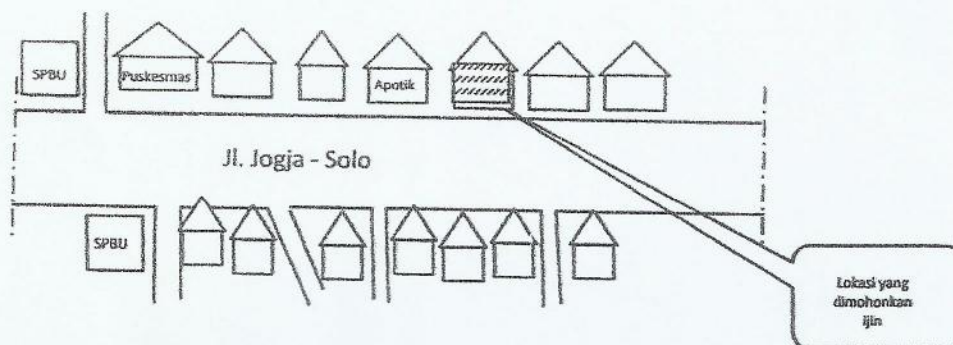
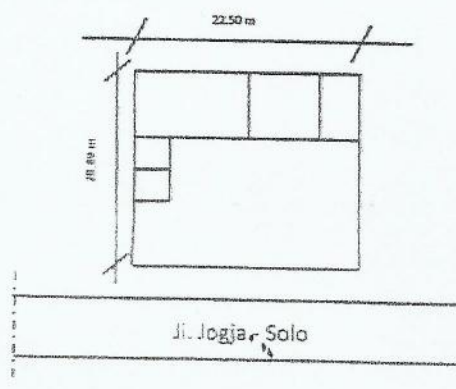
Lampiran Rekomendasi

Nomor : 503.H/528

Tanggal : 27 September 2018

PETA SITUASI DAN BIDANG TANAH YANG DISEWA

Nama pemohon : Liza Nopita
 Alamat : Desa Ketandan
 Kecamatan Klaten Utara
 Kabupaten Klaten
 Pemanfaatan tanah untuk : Warung
 Luas tanah : $650 \text{ m}^2 = (22,5 \text{ m} \times 28,89 \text{ m})$
 Jenis tanah : Bekas Kantor Ranting Simping
 Lokasi bidang tanah : Desa Geneng
 Kecamatan Prambanan
 Kabupaten Klaten



Surakarta, 27 - 09 - 2018

Mengetahui,
 Kepala Balai PU SDA TARU
 Bengawan Solo

(Ir. Kasmono, ME)

NIP. 19610210 199102 1 001

Diperiksa,
 Kepala Seksi Dalguna

(Azwar Annas Kunaifi, ST, MT)

NIP. 19830717 201001 1 028

Digambar,

(Rahmad Supriyadi)

NIP. 19760923 200701 1 004

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN BERSAMA

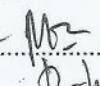
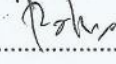
Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Tujuh Bulan September

Tahun Dua ribu delapan belas, yang bertandatangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan peninjauan lapangan pada lokasi permohonan izin pemakaian/pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Cq. Balai PU SDA TARU Bengawan Solo berupa Bekas Kantor Ranting Simping di Desa Geneng Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dengan hasil sebagai berikut:

1. Nama pemohon : Liza Nopita
2. Alamat pemohon : Plembon RT 001 RW 001 Ketandan Klaten Utara Klaten
3. Lokasi tanah yang dimohon: Ds. Geneng Kec. Prambanan Kab. Klaten
4. Luas tanah, luas bangunan : $650 \text{ m}^2 = (22,5 \text{ m} \times 28,89 \text{ m})$
5. Dipergunakan untuk : Warung
6. Jangka waktu pemakaian : 1 (satu) tahun TMT 02 Oktober 2018 s.d 01 Oktober 2019
7. SK izin sebelumnya : Nomor 593/9720 Tahun 2017 TMT 02-10-2017 s.d 01-10-2018
a.n Liza Nopita
8. Tanah dimaksud menurut kajian teknis dan lingkungan dapat/ ~~tidak dapat~~ diberikan izin pemakaian/pemanfaatan, karena telah memenuhi/ ~~tidak memenuhi~~ persyaratan.

Demikian Berita Acara ini kami dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melakukan peninjauan lapangan bersama:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| 1. Ismu Handono E.S, ST | (Korpokla Wilayah Dengkeng) | 1)  |
| 2. Liza Nopita | (Pemohon) | 2)  |
| 3. Rahmad Supriadi | | 3)  |



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
**BALAI PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
BENGAWAN SOLO**

Jl. Monginsidi No. 74 Gilingan Banjarsari Telp. (0271) 2931757, Fax. (0271) 2931757 Surakarta 57134
Website : bpsda-solo.jatengprov.go.id, E-Mail : balaipsdasolo@yahoo.com

PERJANJIAN PEMAKAIAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN

Nomor : 593.11/157/2018

Pada hari ini Kamis Tanggal 10 Bulan September Tahun 2018 yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. KASMONO, ME : Kepala Balai PU SDA TARU Bengawan Solo selaku Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. LIZA NOPITA : Perorangan beralamat di Plembon RT 001 RW 001 Ketandan Klaten Utara Klaten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
OBYEK

- (1) Lokasi tanah : Ds. Geneng Kec. Prambanan Kab. Klaten
- (2) Luas tanah : $650 \text{ m}^2 = (22,5 \text{ m} \times 28,89 \text{ m})$
- (3) Status tanah : Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- (4) Klasifikasi/ jenis tanah : Bekas Kantor Ranting Simpung

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak menerima retribusi atas pemakaian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) setiap tahun.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Membayar retribusi pemakaian Kekayaan Daerah: $650 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 20.000,00 = \text{Rp } 13.000.000,00$ (Tiga belas juta rupiah) dan dibayar setiap tahun;
 - b. Menjaga, memelihara, dan mengamankan kelestarian tanah dan lingkungan hidup;
 - c. Mematuhi Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota setempat dalam peruntukan tanahnya;
 - d. Menyerahkan tanah dan/atau bangunan tanpa syarat kepada PIHAK KESATU sewaktu diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tidak menuntut kerugian apapun.
 - e. Mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir dan sebelum terbit ijin baru tidak diperkenankan mengadakan kegiatan.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. Memanfaatkan tanah dalam sempadan saluran irigasi/sungai;
 - b. Mendirikan bangunan yang bersifat permanen;
 - c. Mengalihkan sebagian atau seluruhnya penguasaan atas tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU;
 - d. Merubah peruntukan pemakaian tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3
MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Masa berlakunya perjanjian sesuai dengan masa berlakunya ijin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Perjanjian dinyatakan selesai dan tidak berlaku apabila:
 - a. Jangka waktu berakhir;
 - b. Atas permohonan PIHAK KEDUA;
 - c. Ijin dicabut karena melanggar ketentuan yang ditetapkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. PIHAK KEDUA meninggal dunia (untuk perorangan) dan bubar/dibubarkan untuk Badan Usaha.

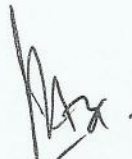
Pasal 4
SANKSI

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelanggaran berupa bangunan, PIHAK KEDUA wajib membongkar atas biaya sendiri tanpa mendapat ganti rugi dari PIHAK KESATU.

Pasal 5
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di Surakarta..... pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak, dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum mengikat untuk PARA PIHAK, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA



Liza Nopita

PIHAK KESATU
KEPALA BALAI PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
BENGAWAN SOLO
Selaku KUASA PENGGUNA BARANG



Ir. Kasmono, ME
Pembina Tk. I

 NIP. 19610210 199102 1 001 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 593/ 9720 / 2017

TENTANG
IZIN PEMAKAIAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Negara/Daerah dan / atau meningkatkan penerimaan Negara/pendapatan daerah, maka Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada pihak lain;
- b. bahwa permohonan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Sdr. LIZA NOPITA, Tanggal 4 September 2017 yang diterima pada tanggal 29 September 2017 telah memenuhi syarat dan layak diberikan persetujuan pemakaian tanah dan/atau bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

10. Peraturan Menteri PUPR Nomor.04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
11. Peraturan Menteri PUPR Nomor.08/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
12. Peraturan Menteri PUPR Nomor.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
13. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor. 593.11/427 ,Tanggal 22 September 2017 perihal Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan kepada :

Nama : LIZA NOPITA

Alamat : Plembon RT.04/Rw.05, Desa Ketandan, Kec.Klaten Utara Kabupaten Klaten

Pekerjaan : Wiraswasta

Lokasi Tanah : Desa Geneng Kec. Prambanan Kab. Klaten

Luas Tanah : 650 M²

Status Tanah : Dalam proses tukar-guling dengan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sertifikat No. AF 531669 HP.2 / Tercatat dalam KIB

Klasifikasi/Jenis Tanah : Bekas Kantor Ranting Simping

Peruntukan : Warung

Masa berlaku Izin : 1 (satu) tahun mulai tanggal 2 Oktober 2017 s.d. 1 Oktober 2018

KEDUA

SK Izin sebelumnya : 593/9845/2016

: Pemegang Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan diwajibkan :

a) Membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : 650 M² (sesuai tarif Perda) sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga

KETIGA

- tanah dan lingkungan hidup;
- c) Mematuhi Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota setempat dalam peruntukan tanahnya;
 - d) Menyerahkan tanah tanpa syarat apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Prov. Jawa Tengah.
- : Pemegang Izin dilarang :
- a) Memanfaatkan tanah dalam sempadan saluran irigasi/sungai.
 - b) Mendirikan bangunan yang bersifat permanen.
 - c) Mengalihkan sebagian atau seluruhnya penguasaan atas tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk.
 - d) Merubah peruntukan pemakaian tanah dan/atau bangunan.

KEEMPAT

- : Izin tidak berlaku lagi apabila :
- a) Jangka waktu berakhir.
 - b) Atas permohonan pemegang Izin.
 - c) Dicabut karena melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Tanah yang bersangkutan diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - e) Pemegang Izin meninggal dunia (untuk perorangan).
 - f) Badan usaha bubar/dibubarkan.

KELIMA

- : Perpanjangan izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir, dan sebelum terbitnya izin baru dilarang mengadakan kegiatan di lokasi dimaksud.

KEENAM

- : Atas pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan kepada Pemegang Izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelanggaran berupa bangunan dapat dibongkar atas biaya Pemegang Izin tanpa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun.

KETUJUH

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 2 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Klaten ;

No. _____

Telah terima dari Liza Nopita

Uang sejumlah

Tiga belas juta rupiah

Untuk Pembayaran Retribusi sewa lahan a.n Liza Nopita untuk warung
di Belas Kantor Panting Samping di Ds. Geneng kec. Prambanan
Kab. Klaten

Terbilang Rp. 13.000.000,-



METERAI
TEMPEL

7807BAFF294700301

6000

ENAM RIBU RUPIAH

September 2018

Toni Hujanto, SE
11/09/2018 2007011008